

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap pembahasan dan hasil penelitian yang penulis lakukan dalam penulisan skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa peranan Advokat dalam penanganan terhadap pelaku dan korban tindak pidana Narkotika di pengadilan negeri Yogyakarta ialah mendampingi terdakwa dari awal persidangan sampai akhir dari putusan hakim untuk melindungi hak-hak terdakwa dipersidangan. Melalui jasa hukum yang diberikan, Advokat menjalankan peran dan fungsinya dipengadilan untuk menegakkan keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan dan keadilan terhadap terdakwa. Advokat Daris Purba, S.H & associates sudah menjalankan peran dan fungsinya sebagai Advokat untuk mendampingi kliennya dari awal persidangan sampai akhir dari putusan Hakim guna melindungi hak-hak terdakwa dan menegakkan keadilan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku pada saat ini di Indonesia.

B. SARAN

Saran yang dapat diberikan oleh penulis jika nantinya menjadi seorang Advokat jadilah seorang Advokat yang jujur dan membela kebenaran guna menjunjung tinggi keadilan, dan tidak membeda-bedakan klien yang mampu dan yang tidak mampu untuk melakukan pembelaan dimuka hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Chaerudin,1996,"Materi Pokok-pokok Asas-asas Hukum Pidana" FH-Universitas Islam As-syafi'iah,

Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia (KAI),2013, Kode Etik Advokat Indonesia, Jakarta Selatan

HARISASANGKA,2003," Narkotika dan psikotropika dalam hukum pidana" Mandar maju,Bandung

Lasdin Wlas, 1989, *Cakrawala Advokat Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Lilik Mulyadi,2002,"hukum acara pidana,pt citra aditia bakti,

Moeljatno,1987,"*Asas-Asas Hukum Pidana*" Bina Aksara,Jakarta,

Munir Fuady.2005 ''*Profesi Mulia*'' PT.Citra Aditya Bakti, Bandung

Supriadi,2006,"*Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Indonesia*" sinar grafika,Jakarta,

Supramono, 2001," *Hukum Narkotika Indonesia*", Djambatan, Jakarta,

Soedjono Dirjosisworo, 1990," *Hukum Narkotika di Indonesia*", Bandung, PT. Citra Aditya

Sudarto,1981,"*Kapita Selekta Hukum Pidana*",Alumni,Bandung

Simorangkir,1982,"*Pelajaran Hukum Indonesia*",Gunung Agung,Jakarta

Taufik makarao,2005,"*Tindak Pidana Narkotika*",Jakarta,

V.Harlen Sinaga.,2011, "*Dasar-dasar Profesi Advokat*",Erlangga,Jakarta,

B. Jurnal

Aris wibowo.w (2004).Peran Advokat dalam pedampingan klien pada tingkat penyidikan. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Rico,A.P. (2011),Peranan Bantuan Hukum oleh Advokat dalam proses peradilan pidana.Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta

Veronika,A.F. (2011), Peran advokat dalam proses peradilan terhadap anak korban kekerasan fisik.Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

C. Internet

www.hukumonline.com

<http://kbbi.web.id/advokat> diakses 28 September 2016

<http://kbbi.web.id/tangan> tanggal 28 september 2016

<http://hitamandbiru.blogspot.co.id/2012/07/teori-teori-hukum-pidana.html> diakses pada tanggal 25 oktober 2016

<http://adekputrajambak.blogspot.co.id/2016/05/peran-dan-fungsi-advokat.html> diakses pada tanggal 24 November 2016

<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=116902&val=5333> diakses pada tanggal 24 November 2016

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman